



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan penggalian sumber dana yang memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dibidang perizinan usaha perikanan dan hasil produksi usaha perikanan, perlu penyesuaian di daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Uundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Bank Kal-Bar Cabang Bengkayang;
8. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang;
10. Ikan adalah semua jenis ikan seperti:
 - Pisces (ikan bersirip, belut, sidat);
 - Crustacia (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
 - Molusa (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya);
 - Coelenterata (ubur-ubur, dan sebangainya);
 - Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya);
 - Amphibi (kodok dan sebangsanya);
 - Reptilia (buaya, penyu, kura-kura dan sebangsanya);
 - Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
 - Algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) serta;
 - Biodata pengairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis diatas.
11. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha perorangan atau badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
12. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional;

13. Usaha Pengangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
14. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
15. Ijin Usaha Perikanan (IUP) adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;
16. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
17. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
18. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam IUP;
19. Surat Pengolahan Hasil (SPH) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
20. Surat Pengumpul Ikan (SPI) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa unit pengumpul ikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk penangkapan ikan dan melakukan survey atau eksploitasi perikanan;
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dilaut;
23. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
24. Pengumpul Ikan adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan ikan untuk diperjualbelikan;
25. Perairan Umum adalah sarana air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai/ waduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah/ BUMN;
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau Badan Hukum;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
29. Produsen adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengolahan/ pengawetan hasil perikanan yang siap untuk dikonsumsi dan atau diperdagangkan/ diekspor;
30. Pelaku Niaga adalah orang / badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan hasil perikanan;
31. Petugas Bina Mutu adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bertugas melaksanakan pembinaan terhadap produsen dan pelaku tata niaga hasil perikanan serta melakukan pengujian mutu hasil perikanan;
32. Hasil Perikanan adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan keperluan perdagangan;

33. Produk hasil akhir perikanan adalah hasil penanganan dan pengolahan ikan segar, ikan beku dan jenis olahan lainnya yang siap dikonsumsi dan atau diperdagangkan;
34. Standar Mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang meliputi identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, bobot atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
35. Tanda Bukti Pemeriksaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas bina yang menyatakan tentang jumlah serta mutu produk akhir hasil perikanan di daerah produsen dan atau konsumen yang telah diuji mutunya dan memenuhi standar mutu organoleptik.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah petani ikan, nelayan, pedagang/ produsen dan atau badan hukum usaha perikanan yang mendapat jasa pelayanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Usaha Perikanan termasuk golongan retribusi perizinan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

BAB V PRINSIP PENERAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Usaha Perikanan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pelayanan dan pembinaan.

BAB VI
SARANA USAHA DAN BENTUK
PERUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Usaha perikanan terdiri dari:
- a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan;
 - c. usaha pengolahan ikan;
 - d. usaha pengumpulan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. usaha penangkapan ikan di laut;
 - b. usaha penangkapan ikan di perairan umum;
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan air payau/ tambak;
 - c. pembudidayaan ikan air laut;
- (4) Usaha pengolahan ikan dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyimpanan, pendinginan dan pengawetan ikan;
- (5) Usaha pengumpulan ikan dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengumpulan ikan basah;
 - b. pengumpulan ikan olahan.

Pasal 9

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Usaha perorangan warga Negara Republik Indonesia;
- b. Usaha kelompok warga Negara Republik Indonesia;
- c. Perusahaan berbadan hukum Indonesia termasuk koperasi.

BAB VII
PEMILIKAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki IUP dari Bupati, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perusahaan perikanan dilengkapi IUP dan SPI yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Setiap unit usaha perikanan yang telah memiliki IUP pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI yang diberikan oleh Bupati;

- (3) Setiap unit pengolahan ikan yang telah memiliki IUP wajib dilengkapi dengan SPH yang diberikan oleh Bupati;
- (4) Setiap unit pengumpul ikan wajib dilengkapi dengan SPI yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

Bupati mengeluarkan IUP untuk :

- a. Usaha penangkapan ikan dilaut yang menggunakan lebih dari satu unit kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor yang berukuran 10 GT ke bawah dan atau mesinnya berkekuatan 30 DK ke bawah;
- b. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan areal lahan di bawah 5 Ha;
- c. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air payau atau tambak dengan areal lahan di bawah 5 Ha dan atau padat penebaran di atas 50.000 ekor;
- d. Usaha pembenihan udang dan atau banding dengan kapasitas produksi di bawah 5.000.000 ekor;
- e. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air dengan deras diatas 2 Ha;
- f. Usaha pembudidayaan ikan hias air tawar di atas 1 Ha;
- g. Usaha pembudidayaan ikan laut dengan areal lahan di bawah 0,5 Ha.

Pasal 13

- (1) IUP berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan;
- (2) SPI, SPBI,SPH dan SPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kapal perikanan, unit usaha pembudidayaan, unit pengolahan ikan dan unit pengumpul ikan dimaksud masih beroperasi.

BAB VIII TATA CARA PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha perikanan di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus mempunyai ijin Bupati berupa IUP, SPI, SPBI, SPH dan SPI;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bilamana habis masa berlakunya dapat diperpanjang;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan IUP, SPI, SPBI, SPH dan SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemberian IUP, SPI, SPBI, SPH dan atau SPI dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih perlu dilengkapi;
- (2) Penundaan pemberian IUP, SPI, SPBI, SPH dan atau SPI diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu;

- (3) Permohonan IUP, SPI, SPBI, SPH dan atau SPI dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi;
- (4) Penolakan permohonan IUP, SPI, SPBI, SPH dan atau SPI dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan;
- (5) Tata cara penundaan dan atau penolakan IUP, SPI, SPBI, SPH dan atau SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini serta bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan, penglaan ikan atau pengumpulan ikan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang akan memindahtangankan IUP atau memindahkan lokasi usahanya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Setiap perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk diadakan penyesuaian;
- (3) Tata cara pemindahtanganan serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Pemegang IUP berkewajiban:

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati dalam hal pemindahtanganan IUP serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
- c. Merealisasi rencana usaha.

Pasal 19

- (1) IUP tidak berlaku lagi atau berakhir apabila:
 - a. diserahkan kembali kepada Bupati;
 - b. perusahaan perikanan pemegang izin jatuh pailit;
 - c. perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - d. dicabut oleh Bupati.
- (2) IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila perusahaan perikanan:
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - d. memindahtangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - e. selama satu tahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

(3) Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) SPI atau SPBI, SPH dan SPI tidak berlaku lagi apabila:

- a. jangka waktu berlakunya sudah habis;
- b. diserahkan kembali kepada Bupati sebelum jangka waktunya habis;
- c. dicabut oleh Bupati.

(2) SPI atau SPBI dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP atau SPI/SPBI;
- b. perusahaan Perikanan menggunakan kapal Perikanan diluar kegiatan penanganan ikan atau menggunakan sarana budidaya di luar kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan atau yang dilengkapi dengan SPH.

(3) SPH dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. perusahaan perikanan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SPH;
- b. perusahaan perikanan tidak lagi mengoperasikan unit pengolah sebelum berakhirnya masa berlaku SPH.

(4) SPI dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. unit pengumpul ikan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SPI;
- b. unit pengumpul ikan tidak lagi beroperasi sebelum berakhirnya masa berlakunya SPI.

(5) Apabila IUP yang dimiliki perusahaan perikanan dicabut oleh Bupati, maka ketentuan ayat (1), (2) dan Pasal (3) Pasal ini tidak berlaku.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB X PEMUNGUTAN DAERAH DAN TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 22

Terhadap perusahaan perikanan yang memiliki IUP, SPI, SPBI, SPH atau SPI dikenakan retribusi izin usaha perikanan, produksi ikan hasil penangkapan dan atau pembudidayaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 23

Besarnya retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. IUP:
 1. Penangkapan ikan:

a. dilaut	Rp 10.000,-/GT
b. diperairan umum yang menggunakan alat tangkap:	
- Pancing tangan	Rp 5.000,-/unit/tahun
- Pancing rawe	Rp 10.000,-/unit/tahun
- Jala	Rp 10.000,-/unit/tahun
- Bubu	Rp 10.000,-/unit/tahun
- Jaring insang tunggal/rangkap	Rp 25.000,-/unit/tahun
- Bapan/Tago	Rp 25.000,-/unit/tahun
2. Pembudidayaan ikan:	
a. di kolam air tenang	Rp 25.000,-/Ha
b. di tambak	Rp 100.000,-/Ha
c. di laut	Rp 100.000,-/Ha
d. dalam keramba jarring apung di perairan umum	Rp 10.000,-/Ha
e. di kolam air deras	Rp 100.000,-/Ha
f. ikan hias	Rp 150.000,-/Ha
g. pembenihan udang/banding	Rp 100.000,-/Ha
h. non ikan :Produksi di bawah 5.000.000 ekor	
i.l. darat (kodok, kura-kura, cacing)	Rp 500,-/M2
i.i. laut (rumput laut, kerang, kepiting)	Rp 500,-/M2
b. SPI /SPBI:	
1. penangkapan ikan dilaut	Rp 4.000,-/GT/tahun
2. pembudidayaan ikan di perairan umum/(keramba, jaring apung)	Rp1.000,-/M2/tahun
c. SPH.....	Rp25.000,-/unit/tahun
d. SPI.....	Rp50.000,-/unit/tahun

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan;
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, memegang izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor : 09 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 09 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

a. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta upaya menggali potensi Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah telah memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten termasuk wewenang Pemberian Izin Usaha Perikanan yang sekaligus merupakan obyek Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka (1) sampai dengan (35) cukup jelas

Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemberian izinn usaha perikanan yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas

Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Besarnya jumlah pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan usaha atau kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat perorangan maupun badan usaha atas izin usaha penangkapan ikan di laut, di perairan umum yang menggunakan alat-alat tangkap atau sarana penangkapan ikan.
Pasal 24	:	Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen lain yang dipersamakan yaitu administrasi penetapan atas jumlah pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah adalah pegawai yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai keahliannya.
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2003 NOMOR : 09 SERI C**